

KAJIAN LITERATUR MENGENAI PERAN MAQASID SYARIAH DALAM PENENTUAN PRIORITAS SEKTOR WAKAF: ANALISIS TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP WAKAF EKONOMI

Sumarni¹, Nurul Hidayani², Nahda Afniatul Ataya³, Iftitah Amanah Bachtiar⁴, Umi Ulhusna⁵

sumarninaing97@gmail.com¹, nurulhidayani88@gmail.com², afniatulnahda@gmail.com³,
iftitahamanahb@gmail.com⁴, umyulhsna@gmail.com⁵

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji peran Maqashid al-Shariah dalam penentuan prioritas sektor wakaf melalui tinjauan pustaka sistematis terhadap studi-studi kontemporer mengenai wakaf ekonomi. Perkembangan wakaf dari institusi keagamaan tradisional menuju instrumen pembangunan sosial-ekonomi menimbulkan tantangan dalam menentukan sektor prioritas agar pemanfaatan wakaf memberikan kemaslahatan yang optimal dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur kualitatif dengan menganalisis temuan empiris dan konseptual dari publikasi lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa maqashid al-shariah berfungsi tidak hanya sebagai landasan normatif syariah, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif dalam pengambilan keputusan alokasi wakaf. Sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi merupakan sektor yang paling sering diprioritaskan karena berkontribusi langsung terhadap perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan harta (hifz al-mal). Selain itu, integrasi wakaf produktif dengan instrumen keuangan syariah inovatif, seperti cash waqf dan cash waqf linked sukuk, memperkuat kontribusi wakaf terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Namun, kajian ini juga mengidentifikasi tantangan metodologis berupa perbedaan kerangka maqashid dan keterbatasan indikator pengukuran dampak. Artikel ini memberikan kontribusi dengan mensintesis literatur yang ada serta menawarkan implikasi kebijakan bagi pengelolaan wakaf berbasis maqashid yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Wakaf, Prioritas Sektor, Wakaf Produktif, Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRACT

This article examines the role of Maqasid al-Shariah in determining priority sectors of waqf through a systematic literature review of contemporary studies on economic waqf. Waqf has evolved from a traditional religious institution into a strategic instrument for socio-economic development, raising challenges related to sectoral prioritization to ensure optimal and sustainable public benefit. Using a qualitative literature review approach, this study analyzes recent empirical and conceptual works published over the last five years to identify how maqasid principles are operationalized in waqf allocation decisions. The findings indicate that maqasid al-Shariah functions not only as a normative framework but also as an evaluative tool guiding waqf utilization toward greater social impact. Education, healthcare, and economic empowerment emerge as the most frequently prioritized sectors, as they directly contribute to the protection of life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), and wealth (hifz al-mal). Furthermore, the integration of productive waqf with innovative Islamic financial instruments, such as cash waqf and cash waqf linked sukuk, strengthens the alignment between waqf practices and the Sustainable Development Goals (SDGs). However, the review also highlights methodological challenges, including variations in maqasid frameworks and the lack of standardized impact indicators. This study contributes to the literature by synthesizing existing findings and offering policy implications for maqasid-oriented waqf governance aimed at enhancing effectiveness, equity, and sustainability.

Keywords: Maqasid AL-Shariah, Waqf, Priority Sectors, Productive Waqf, Sustainable Development.

PENDAHULUAN

Wakaf (awqāf) sebagai salah satu instrumen filantropi Islam memiliki kapasitas strategis dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Seiring perkembangan

zaman, fungsi wakaf tidak lagi terbatas pada penyediaan sarana ibadah, tetapi telah berevolusi menjadi mekanisme pembiayaan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta instrumen pendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Namun demikian, perluasan peran tersebut memunculkan tantangan dalam menentukan sektor-sektor prioritas wakaf agar pemanfaatan sumber daya wakaf benar-benar menghasilkan manfaat optimal bagi kemaslahatan umat (Anak et al., 2025).

Dalam kerangka tersebut, Maqāṣid al-Sharī‘ah menawarkan landasan normatif dan etis dalam menetapkan prioritas pemanfaatan wakaf. Pendekatan maqashid menitikberatkan pada tujuan pokok syariah, yakni perlindungan agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*), yang dapat dijadikan parameter dalam menilai tingkat kemaslahatan program-program sosial-ekonomi, termasuk pengelolaan wakaf. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid, penentuan sektor wakaf dapat dilakukan secara lebih sistematis berdasarkan pertimbangan kemanfaatan, keberlanjutan, dan keadilan sosial (Bintoro & Aji, 2020).

Meskipun kajian mengenai wakaf dan maqashid al-sharī‘ah terus berkembang, penelitian yang secara komprehensif dan sistematis membahas penerapan maqashid sebagai dasar penentuan prioritas sektor wakaf masih relatif terbatas dan tersebar. Beberapa studi lebih menekankan pada pengembangan wakaf produktif dalam mendukung tujuan pembangunan, seperti di bidang perumahan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sementara itu, penelitian lain berfokus pada integrasi maqashid dengan indikator keberlanjutan atau inovasi instrumen keuangan syariah, seperti cash waqf linked instruments. Perbedaan pendekatan metodologis, variasi kerangka maqashid yang digunakan, konteks nasional yang beragam, serta minimnya studi komparatif mengenai prioritas sektor wakaf menjadi kendala dalam perumusan kebijakan wakaf yang berbasis maqashid secara terpadu (Modal & Syariah, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian literatur yang bersifat sistematis dan sintetik untuk: (1) memetakan pola penggunaan maqashid al-sharī‘ah sebagai kriteria dalam menentukan prioritas sektor wakaf; (2) mengidentifikasi sektor-sektor yang paling sering direkomendasikan dalam literatur berdasarkan pendekatan maqashid; serta (3) merumuskan implikasi kebijakan yang relevan bagi pengelola wakaf dan pembuat kebijakan agar alokasi wakaf dapat dikelola secara lebih efektif, adil, dan selaras dengan tujuan syariah. Kajian ini menjadi penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola wakaf dan memperkuat kontribusinya terhadap kesejahteraan umat (Literasi & Partisipasi, 2025).

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menyajikan tinjauan pustaka kritis mengenai peran maqashid al-sharī‘ah dalam penetapan prioritas sektor wakaf dengan mengintegrasikan temuan-temuan konseptual dan empiris dari studi-studi mutakhir, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan agenda penelitian ke depan guna memperkuat sinergi antara prinsip maqashid dan praktik wakaf kontemporer (Azhari, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literatur review. Literatur review atau biasa dikenal dengan studi literatur adalah metode penelitian yang memanfaatkan berbagai karya tulis hasil penelitian terdahulu, studi literatur menggunakan berbagai data kepustakaan yang relevan untuk dijadikan sebuah data sekunder sehingga menghasilkan suatu penelitian atau jurnal. Adapun metode ini menggunakan pendekatan kualitatif pada studi literatur. Penulis akan mencari sumber informasi melalui jurnal-jurnal atau buku-buku berdasarkan dengan pembahasan yang akan dikaji oleh penulis. Sehingga sumber data yang dikumpulkan akan ditelaah atau dikaji dan menghasilkan sumber informasi yang relevan dan terbaru. Metode pengumpulan data menggunakan kajian pustaka dari berbagai buku dan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Maqāṣid al-Sharī‘ah dan Signifikansinya dalam Wakaf Modern

Maqāṣid al-Sharī‘ah merupakan kerangka normatif dalam hukum Islam yang berorientasi pada pencapaian kemanfaatan (maṣlahah) dan pencegahan kemudaratan (mafsadah) dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pengelolaan instrumen filantropi Islam seperti wakaf. Lima tujuan utama syariah—perlindungan agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl)—tidak hanya berfungsi sebagai konsep teologis, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam merancang kebijakan wakaf yang relevan dengan tantangan sosial-ekonomi masa kini. Dalam konteks wakaf kontemporer, maqashid berperan sebagai landasan etis dan normatif untuk mengevaluasi tingkat urgensi serta manfaat sektor-sektor wakaf yang dikembangkan demi kepentingan publik (Setyawan et al., 2024).

Pendekatan maqashid mengharuskan adanya penilaian menyeluruh terhadap tujuan pemanfaatan wakaf, tidak sebatas pada kepatuhan formal terhadap ketentuan syariah, tetapi juga pada sejauh mana wakaf tersebut mampu menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Sebagai contoh, pengembangan wakaf produktif di bidang pendidikan dan kesehatan merefleksikan upaya nyata dalam menjaga jiwa dan akal (hifz al-nafs dan hifz al-'aql) melalui peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia. Sebaliknya, paradigma ini mengkritisi praktik wakaf yang hanya berfokus pada aspek ritual tanpa kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat (Shari et al., 2025).

2. Wakaf Produktif dan Peran Maqashid dalam Penentuan Prioritas Sektor

Kajian mutakhir menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap wakaf produktif sebagai instrumen strategis dalam mendorong pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Wakaf produktif dipahami tidak sekadar sebagai aktivitas pengelolaan aset, melainkan sebagai pendekatan sistematis untuk memaksimalkan nilai manfaat wakaf melalui kegiatan ekonomi yang berkesinambungan dan terukur (No Title, 2023).

Ketika dikaitkan dengan maqashid al-Sharī‘ah, wakaf produktif mampu menyatukan dimensi spiritual dan ekonomi secara harmonis. Program wakaf yang diarahkan pada sektor pendidikan, layanan kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dimaknai sebagai realisasi perlindungan terhadap jiwa, akal, dan harta. Salah satu contohnya adalah penerapan cash waqf linked deposit (CWLD), yang tidak hanya memperluas sumber pendanaan wakaf, tetapi juga memberikan solusi pembiayaan inklusif bagi kelompok masyarakat yang kurang terlayani. Sejumlah peneliti menegaskan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar dalam mengintegrasikan nilai-nilai maqashid dengan kebutuhan kesejahteraan masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia (Kahfi & Zen, 2024).

3. Keterkaitan Maqashid al-Sharī‘ah dengan Agenda SDGs

Literatur juga menyoroti adanya titik temu antara maqashid al-Sharī‘ah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pendekatan berbasis maqashid memungkinkan evaluasi wakaf tidak hanya berlandaskan kepatuhan syariah, tetapi juga pada kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Sejumlah studi terkini menunjukkan bahwa maqashid dapat dijadikan kerangka normatif dalam merumuskan indikator pencapaian SDGs, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, serta pengurangan ketimpangan sosial (Masriyah et al., 2024).

Penerapan maqashid dalam integrasi wakaf dan SDGs memberikan legitimasi normatif bagi pengalokasian dana wakaf ke sektor-sektor dengan dampak sosial tinggi, misalnya pemberdayaan pendidikan perempuan atau penyediaan layanan kesehatan bagi kelompok rentan, yang sejalan dengan target SDG-5 dan SDG-3.

4. Tantangan Metodologis dalam Penerapan Maqashid sebagai Dasar Prioritas Wakaf

Meskipun pendekatan maqashid semakin banyak digunakan, kajian akademik masih menghadapi berbagai kendala metodologis. Pertama, terdapat perbedaan penafsiran terhadap maqashid, di mana sebagian penelitian berpegang pada kerangka klasik secara rigid, sementara

yang lain mengombinasikannya dengan indikator ekonomi modern atau prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance). Kedua, variasi konteks kelembagaan dan prioritas pembangunan antarnegara menyebabkan sulitnya merumuskan indikator maqashid yang bersifat universal. Ketiga, minimnya studi komparatif lintas negara atau lintas sektor membatasi pemahaman terhadap pola prioritisasi wakaf dalam konteks sosial yang beragam (Wakaf, 2021).

Selain itu, sebagian besar literatur masih bersifat normatif-konseptual dan belum menawarkan model kuantitatif yang aplikatif bagi pengelola wakaf. Kondisi ini menghambat upaya menjadikan maqashid sebagai instrumen pengambilan keputusan yang sistematis dalam penentuan prioritas sektor wakaf (Indrayani & Azzaki, 2024).

5. Implikasi Kebijakan dalam Tata Kelola Wakaf

Pendekatan maqashid al-Shari‘ah memiliki implikasi kebijakan yang signifikan bagi pengelolaan wakaf. Pertama, lembaga wakaf perlu merumuskan pedoman prioritas sektor yang berlandaskan maqashid agar alokasi dana wakaf benar-benar diarahkan pada pencapaian kemaslahatan maksimal. Kedua, sinergi antara regulator, nazhir, dan pemangku kepentingan lokal menjadi prasyarat penting untuk mengadaptasi kerangka maqashid sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Kebijakan yang disusun berdasarkan evaluasi maqashid akan mendorong wakaf berfungsi lebih efektif sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi (Adesty, 2025).

Lebih lanjut, peningkatan literasi dan kapasitas pemahaman maqashid di kalangan pengelola wakaf menjadi kebutuhan mendesak agar penentuan prioritas tidak hanya didasarkan pada kebiasaan atau mekanisme pasar, melainkan pada ukuran kemaslahatan yang objektif dan terukur. Hal ini mencakup pengembangan indikator maqashid yang dapat dievaluasi secara berkala.

6. Penerapan Maqashid dalam Inovasi Instrumen Wakaf

Sejumlah penelitian mengungkap integrasi prinsip maqashid dalam pengembangan instrumen wakaf inovatif, seperti sukuk wakaf dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Instrumen-instrumen ini tidak hanya meningkatkan fleksibilitas dan likuiditas dana wakaf, tetapi juga memastikan bahwa pemanfaatan hasil wakaf tetap sejalan dengan tujuan syariah dan kepentingan sosial. Studi terbaru menunjukkan bahwa penerapan maqashid dalam CWLS berkontribusi pada peningkatan transparansi, keberlanjutan keuangan, serta dampak sosial, khususnya di sektor kesehatan (Fandi & Djalaludin, 2024).

7. Arah Perkembangan Penelitian Wakaf Berbasis Maqashid

Analisis bibliometrik menunjukkan tren peningkatan publikasi yang membahas wakaf produktif, digitalisasi wakaf, tata kelola, serta profesionalisasi nazhir, yang secara umum berakar pada pendekatan maqashid yang lebih komprehensif. Kendati demikian, masih terdapat celah penelitian, terutama dalam pengembangan studi empiris dan kuantitatif yang mampu mengaitkan penerapan maqashid dengan pengukuran dampak sosial dan ekonomi yang terstandarisasi (Jimly & Adhim, 2025).

KESIMPULAN

Hasil kajian ini menegaskan bahwa Maqāsid al-Shari‘ah menempati posisi kunci dalam proses penentuan sektor prioritas wakaf seiring dengan berkembangnya praktik wakaf modern. Kerangka maqashid tidak hanya berperan sebagai dasar normatif dalam perspektif syariah, tetapi juga berfungsi sebagai alat analisis dan pengambilan keputusan strategis untuk memastikan bahwa pemanfaatan wakaf diarahkan pada pencapaian kemaslahatan yang maksimal, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dengan menjadikan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai indikator utama, pendekatan maqashid mendorong pergeseran pengelolaan wakaf dari sekadar pengamanan aset menuju orientasi pada penciptaan dampak sosial dan ekonomi yang nyata.

Temuan dari tinjauan literatur menunjukkan bahwa bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi merupakan sektor yang paling banyak direkomendasikan dalam kerangka maqashid. Ketiga sektor tersebut dipandang memiliki keterkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat serta potensi untuk menghasilkan manfaat kesejahteraan dalam jangka panjang. Lebih lanjut, pengembangan wakaf produktif yang dikombinasikan dengan inovasi instrumen keuangan syariah, seperti wakaf uang dan cash waqf linked sukuk, semakin menegaskan peran wakaf sebagai instrumen pembangunan yang relevan dan sejalan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Di sisi lain, kajian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala metodologis dalam penerapan maqashid sebagai dasar prioritisasi sektor wakaf. Tantangan tersebut meliputi perbedaan pendekatan dan kerangka maqashid yang digunakan oleh para peneliti, keterbatasan kajian empiris yang bersifat komparatif, serta belum tersedianya indikator kemaslahatan yang terstandardisasi. Kondisi ini menyebabkan penerapan kebijakan wakaf berbasis maqashid belum terintegrasi secara optimal di berbagai konteks nasional.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menekankan urgensi penyusunan kerangka prioritas sektor wakaf yang terstruktur dan berlandaskan maqashid al-Shari'ah. Pengelola wakaf dan pemangku kebijakan perlu menginternalisasikan prinsip-prinsip maqashid dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program wakaf agar pengalokasian sumber daya wakaf menjadi lebih efektif, adil, dan selaras dengan tujuan syariah. Ke depan, diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris dan kuantitatif untuk mengukur secara lebih akurat dampak wakaf berbasis maqashid serta memperkuat integrasi antara nilai-nilai syariah dan praktik wakaf dalam mendukung kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesty, R. (2025). Maqashid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam : Konsep , Peran , dan Implementasi. 3(6), 274–284.
- Anak, K., Panti, D. I., & Riyaadlul, A. (2025). Optimalisasi pendayagunaan dana ziswaf (zakat,infak,sedekah,wakaf) untuk kesejahteraan anak di panti asuhan riyaadlul jannah dalam tinjauan maqashid syariah.
- Azhari, M. V. (2024). ANALISIS KEBOLEHAN WAKAF TUNAI. 9(204), 682–694.
- Bintoro, G., & Aji, P. (2020). Productive Waqf and People Economic Empowerment in Indonesia. 3(2), 62–71.
- Fandi, B., & Djalaludin, A. (2024). Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial : Eksplorasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia. 8(50), 25–41.
- Indrayani, S., & Azzaki, M. A. (2024). Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan dalam Peradaban Islam : Analisis Sistematis terhadap Peran Zakat dan Wakaf. 5(2), 832–838.
- Jimly, A., & Adhim, H. (2025). Meta-Analisis Manajemen Bank Wakaf: Strategi dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer. 10(2), 308–326.
- Kahfi, A., & Zen, M. (2024). AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Sinergi Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Syariah Kontemporer : Analisis Fiqh Muamalah. 7(4), 631–649. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676.Synergy>
- Literasi, M., & Partisipasi, D. A. N. (2025). Neraca Manajemen, Ekonomi. 24(12).
- Masriyah, S., Saroya, S., Fitriyah, A., & Djalaluddin, A. (2024). Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat. 10(01), 627–631.
- Modal, P., & Syariah, E. (2023). PENGEMBANGAN MODAL UMKM DI KSPPS KOLAKA. 1(2), 1–5.
- No Title. (2023). 86.
- Setyawan, B., Studi, P., Islam, H., Islam, U., Yogyakarta, I., Studi, P., Islam, H., Islam, U., & Yogyakarta, I. (2024). AL-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah Volume 11 Nomor 2 Mei 2024. 292–316.
- Shari, M., Study, A. H., Bwi, O. F., & Sumatra, N. (2025). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex

Generalis. Vol.6. No.2 (2025) Tema/Edisi : Hukum Islam (Bulan Kedua)
<https://jhlg.rewangrencang.com/>. 6(2), 1–14.

Wakaf, J. (2021). AL-AWQAF. 14(2), 97–106.